

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seluruhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta¹. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada disiap yang merawat dan mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan oleh sebab itu anak tersebut harus diasuh dan dirawat selayaknya manusia sampai dewasa.

Dalam pandangan bernegara anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai pada saatnya akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara dengan demikian, anak perlu dibina agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu perlindungan terhadap anak menjadi hal yang wajib diselenggarakan Negara².

Setiap komponen bangsa maupun nonpemerintahan memiliki kewajiban untuk secara serius memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak

¹Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. Hlm 1.

²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012. Hlm 68

merupakan kewajiban Negara Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kejahatan karena anak rentan terhadap tindakan-tindakan kejahatan dari pelaku perdagangan anak (*child trafficking*). Perdagangan anak merupakan isu yang paling aktual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan juga diseluruh dunia. Kasus perdagangan orang yang sering menjerat perempuan dan anak sebagai korbannya, saat ini menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia tetapi juga pada aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.

Kejahatan perdagangan anak memiliki kekhususan sendiri, dimana kejahatan ini mengabaikan hak-haknya sebagai anak. Perdagangan anak ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk

bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks³.

Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang⁴.

Perdagangan anak merupakan masalah yang tergolong sulit. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak harus dilakukan dengan cara pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Untuk menuntaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani.

Kasus nyata tindak pidana perdagangan anak terjadi di sebuah Panti Asuhan yang terletak di daerah Bantul, dengan modus adopsi.

³ Melly Setyawati, Supriadi W, E, "Perlindungan Anak Dalam Rancangan KUHP", Dalam Seri Position Paper Refomasi KUHP, Erasmus Cahyadi, Cetakan Pertama, ELSAM and ANRK, 2007, Hlm 83.

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Ctk Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hal 6.

Berawal dengan memalsukan nama dan alamat si pengadopsi anak itu sejak awal. Seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun karena alasan ekonomi, tega menjual bayi hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Bayi berusia 3 (tiga) bulan tersebut dijual seharga Rp 6 Juta kepada wanita, yang diduga sindikat perdagangan bayi melalui perantara pemilik panti asuhan. Kasus ini terbongkar setelah Polrestabes Surabaya menangkap seorang guru honorer bernama Nanik Sri Wahyuni (38) di daerah Tegalsari, Surabaya. Selain Nanik, si ibu bayi berinisial SH (16), warga Bantul, Yogyakarta juga ditangkap. Sedangkan si perantara diketahui bernama, Sunyoto (57), warga Bantul, Yogyakarta, yang merupakan pemilik panti asuhan. Transaksi penjualan bayi itu terjadi di Yogyakarta. Nanik sendiri guru honorer di Sumatera Utara. Kasus tersebut diketahui sejak adanya laporan penjualan bayi ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian diteruskan ke Polrestabes Surabaya.

Menurut pengakuan SH, bayi kandungnya bernama Auliya Shahara, diakuinya sebagai hasil hubungan gelap dengan pacarnya. Namun, karena pacarnya tak mau bertanggung jawab, ia menitipkan bayinya itu ke panti asuhan Mustika Tama di Desa Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta. Tak disangka, baru dua hari berada di panti asuhan, bayi itu sudah diambil orang. Alasan SH menitipkan anaknya ke panti asuhan dikarenakan SH merasa tidak sanggup menghidupi bayi yang dikandungnya itu. Bayi tersebut diambil Nanik dengan perantara pemilik panti asuhan, Sunyoto. Nanik datang ke panti asuhan dengan menyamar

menggunakan nama Anisa. Nanik mengaku sudah lama ia ingin mengadopsi anak, lalu melalui internet, dia mencari panti asuhan yang menyediakan anak yang bisa diadopsi. Setelah bertemu dengan pemilik panti asuhan, Nanik dipertemukan dengan SH sang ibu kandung bayi. Saat bertemu itulah transaksi terjadi. Nanik bersedia membayar bayi SH seharga Rp 6 juta. Namun saat itu Nanik hanya mampu membayar Rp 3 juta dan sisanya dijanjikan akan ditransfer. Bayi itu akhirnya dibawa Nanik. Namun tanpa disadari Nanik, salah seorang pengurus panti asuhan telah curiga dengan transaksi tersebut. Akhirnya, transaksi itu dilaporkan ke polisi oleh salah seorang pengurus panti tersebut.

Dalam laporan itu, bayi tersebut akan dibawa ke Surabaya. Tepatnya di Jalan Jawa, yang diaku Nanik sebagai rumahnya. Pada saat itu, Nanik sudah dalam perjalanan menuju Surabaya. Setelah dilaporkan polisi Yogyakarta, polisi Surabaya segera menelusuri keberadaan Nanik dan akhirnya menangkap Nanik di kawasan Tegalsari. Nanik mengaku mengambil bayi itu dengan dalih ingin diadopsi. Alasan dia, saat ini dirinya tak mungkin mempunyai bayi lagi karena rahimnya telah diangkat. Kepada Polisi Nanik mengaku sudah menikah dan mempunyai anak yang sekarang duduk di bangku SMA. Namun ia sudah bercerai dengan suaminya. Di Sumatera, Nanik bekerja sebagai guru honorer. Namun polisi tidak mudah percaya begitu saja dengan apa yang telah diucapkan Nanik, polisi menduga terdapat sindikat penjualan bayi di belakangnya. Polisi telah menemukan beberapa kejanggalan. Yang pertama adalah

Nanik yang berusaha datang ke tanah Jawa hanya untuk mengambil bayi. Jika dilogika apabila hanya ingin mengadopsi saja, Nanik bisa mencari di daerah yang lebih dekat. Yang kedua, mengapa Nanik memalsukan identitasnya saat hendak mengambil bayi. Jika berniat mengadopsi, maka tidak perlu rasanya bagi seseorang untuk menyamarkan identitasnya. Yang ketiga adalah keterangan Nanik yang terlalu bertele-tele dan berbelit-belit saat dimintai keterangan. Kasatreskrim Polrestabes Surabaya AKBP Farman mengatakan selain mengamankan tiga tersangka, pihaknya juga menemukan kwitansi penyerahan uang serta dokumen berita acara penyerahan bayi⁵. Akibat perbuatannya terdakwa divonis oleh Pengadilan Negeri Bantul dengan hukuman pidana selama 4 tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) karena telah terbukti melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang⁶.

Sebagai gambaran kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia berdasarkan data dimedia menunjukkan kasus perdagangan anak pada tahun 2012 yakni 111, jumlah ini meningkat pada tahun 2013 komnas anak menerima pengaduan 121 kasus anak hilang. 35 diantaranya hilang dari rumah bersalin seperti Rumah Sakit, Klinik maupun Puskesmas. Angka itu meningkat menjadi 182 kasus pada tahun 2014, 32 kasus diantaranya terjadi saat anak berada dilokasi fasilitas kesehatan

⁵ Jogja Tribun News, *Guru Honorer Jadi Tersangka Jual Beli Bayi Antar Provinsi*, Senin Tanggal 29 Juli 2013.

⁶ Ringkasan Putusan Perkara Pidana Pengadilan Negeri Bantul Reg. No. 275/Pid.Sus/2013/Pn.Btl Tentang Kasus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Tanggal 12 Maret 2014. Bantul Yogyakarta

seperti rumah sakit atau klinik bidan. Pemerintah mencatat kasus perdagangan anak termasuk perdagangan bayi yang terjadi selama periode 2012 hingga 2013 sudah mencapai 1000 jiwa,⁷ Sedangkan data Reskrim Polres Bantul mencatat bahwa selama 2013 s/d 2015 jumlah kasus *trafficking* dan eksploitasi meningkat dari tahun 2014 menjadi 73 kasus dan sebagian besar adalah anak perempuan, khusus bayi terdapat 10 kasus perdagangan bayi⁸. Tindak pidana perdagangan bayi sangat sulit diungkap oleh aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian yang dalam hal ini langsung berhadapan dengan berbagai kasus perdagangan orang yang banyak melibatkan perempuan dan anak sebagai korbannya. Modus adopsi seringkali digunakan oleh untuk melakukan perdagangan bayi. Hal itu digunakan untuk mengelabui petugas maupun pihak-pihak tertentu agar perdagangan bayi dapat tersamarkan. Lain halnya jika perdagangan bayi tidak dilakukan adanya adopsi, tentu hal ini sangat mudah diketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perdagangan anak.

Mekanisme dan persyaratan pengadopsian anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Peraturan tersebut menyebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk

⁷ <http://regional.com/2013/09/28./maraknya-penjualan-bayi-apa-harus-dibiarkan-596660.html>. Penulis adalah Mahasiswa PAI Semester V

⁸ Data Reskrim Polres Bantul, Kasus Perdagangan Orang, diambil pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015

kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Persyaratan bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal berusia 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri asli yang sah⁹.

Perlu diketahui, proses adopsi anak yang sah membutuhkan waktu yang cukup panjang, terlebih bila status pengadopsi merupakan pasangan warga negara asing (WNA) atau salah satunya WNA. Dalam Pasal Pasangan yang akan mengadopsi anak harus sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Saat mengadopsi, diharapkan pengadopsi belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau telah mengangkat seorang. Atau mereka yang divonis tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah¹⁰.

Pengadopsi juga harus mereka yang berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi dibuktikan adanya surat keterangan dari tempat bekerja. Kemudian, harus berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani dan dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan psikolog. Adapun surat-surat yang perlu dilengkapi untuk adopsi adalah foto copy surat nikah suami-istri yang telah dilegalisir di KUA tempat menikah, foto copy akta kelahiran suami-istri, surat berkelakuan baik dari kepolisian. Selain itu, diperlukan juga surat keterangan ginekologi dari dokter ahli

⁹ Mekanisme Dan Persyaratan Pengadopsian Anak Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 & tentang Perlindungan Anak yang didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

kandungan dari rumah sakit umum, surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah/puskesmas, surat keterangan penghasilan, surat persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri diatas meterai, surat pernyataan motivasi pengangkatan anak yang ditandatangani di atas meterai, kartu keluarga dan KTP yang telah dilegalisir di kelurahan¹¹.

Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 54 Tahun 2007, Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa Calon orangtua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, kemudian Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait. Jadi dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus ada putusan dari pengadilan yang telah diatur dalam perundang-undangan sebaaimana pedoman dan tatacara pengangkatan anak.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik perbuatan apasaja yang biasa disebut adopsi ilegal yang diancam pidana. Jadi, masih terdapat kekaburan hukum dalam regulasi tentang ketentuan yang disebut tindak pidana adopsi ilegal. Dalam beberapa kondisi khusus, para pelaku adopsi

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6/83 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak.

ilegal diancam pula dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jika adopsi dilakukan secara ilegal.

Adopsi dan *trafficking* terdapat perbedaan yang sangat tipis. Proses adopsi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam prakteknya, di masyarakat masih terjadi adopsi secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, yakni melalui penetapan pengadilan. Orangtua angkat melakukan adopsi secara langsung dengan orangtua biologis calon anak angkat atau melalui perantara. Dalam beberapa kondisi khusus para pelaku adopsi ilegal dapat diancam pula dengan Undang-Undang Perdagangan Orang.

Sehubungan dengan tindak pidana perdagangan anak khususnya bayi yang marak terjadi, untuk mengetahui apa saja bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan hukuman pidana serta mengetahui kapan adopsi ilegal bias disebut tindak perdagangan orang dan pengaturannya, maka dalam hal ini penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan tema **“Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- a. Apa saja bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana?
- b. Kapan adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pengaturannya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dirumuskan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk dapat mengetahui bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Untuk dapat mengetahui dan mengkaji kapan adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pengaturannya.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional pada hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan beda penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Di Kualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang*”, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan, antara lain:

1. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak.”

2. Adopsi ilegal

Pengertian adopsi; adopsi berasal dari kata “*adoptie*” bahasa Belanda, atau “*adopt*” (adoption) bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak. Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 memberi pengertian pengangkatan anak; Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan-kekuasaan keluarga orangtua yang sah/walinya yang sah/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan kekeluargaan orangtua angkat berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pengertian lain adopsi adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama seperti anak sah. Sedangkan adopsi ilegal adalah perbuatan yang mengatasnamakan adopsi tetapi bertentangan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

3. Tindak pidana perdagangan orang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1),

yaitu:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.

Ada beberapa bentuk eksploitasi yaitu:

- a. Eksploitasi Seksual: Mereka yang terlibat dalam kegiatan prostitusi, pelayan/pekerja seks, atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual (debt bondage) atau karena menjadi korban penipuan.¹²
- b. Kerja Paksa (*force labour*): Segala bentuk pekerjaan atau pelayanan yang didapat (pelaku) dengan menggunakan tenaga orang yang berada di dalam ancaman hukuman dan orang tersebut bekerja melayani tanpa keinginannya sendiri secara sukarela.¹³
- c. Perbudakan (*slavery*): Keadaan dan kondisi seseorang terhadap siapa hak pemilikan (dari orang lain) diberlakukan terhadapnya.¹⁴
- d. Penghambaan (*serfdom*): Status atau kondisi orang-orang yang berdiam di atas tanah milik orang lain yang menurut hukum kebiasaan atau perjanjian terikat untuk hidup dan bekerja di atas tanah tersebut dan wajib mengabdikan kepada orang tersebut, baik dengan imbalan maupun tidak dan ia tidak bebas mengubah status itu.¹⁵
- e. Pengambilan Organ-Organ Tubuh: Trafficking dari pengambilan organ-organ tubuh hanya muncul jika seseorang dipindahkan untuk

¹² The Annotated Guide To The Complete UN Trafficking Protocol.

¹³ Konvensi ILO No. 29 tentang kerja paksa

¹⁴ Konvensi Anti Perbudakan, 1926 telah diubah oleh Supplementary Convention On The Abolition Of Slavery, The Slave Trade, and Institutional Practices Similar to Slavery

¹⁵ Tambahan Konvensi Mengenai Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak dan Lembaga-Lembaga Serta Praktek-Praktek Serupa Perbudakan

tujuan pemindahan organ dan protokol ini tidak mengatur jika hanya berupa pemindahan organ (organ yang dipindahkan sudah tidak ada didalam tubuh lagi)¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian pustaka (kepastakaan), data yang digunakan adalah data sekunder. Menurutnya, penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk meneliti suatu peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang pada saat ini berlaku maupun tidak berlaku¹⁷. Penelitian kepastakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan judul dan masalah yang akan diteliti¹⁸.

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual ialah mempelajari pandangan-pandangan dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum dan rujukan dari Undang-Undang.

¹⁶ The annotated guide to the complete UN Trafficking protocol

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 15.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 51.

3. Objek penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah

- a. Bentuk tindak pidana adopsi ilegal yang diancam dengan sanksi pidana.
- b. Adopsi ilegal bisa disebut tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana pengaturannya.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta atau yang mewakili
- b. Kepala unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili

5. Bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti, namun tidak terbatas pada:
 - 1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
 - 3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - 4) Peraturan Menteri Sosial No 110 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengangkatan Anak

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji oleh bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku dan bahan-bahan pustaka, serta artikel-artikel, jurnal atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan bahan tertulis lain yang relevan dengan penulisan ini.
6. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi pustaka yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
 - b. Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Wawancara, yakni dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik secara bebas maupun terpimpin. Narasumber dalam hal ini adalah Bapak Bambang Resopin selaku staf bagian Adopsi dan Perlindungan Anak dan Bapak Budi Wibowo bagian bimbingan konseling dan *trafficking* di Kantor Dinas Sosial DIY.

7. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan cara metode kualitatif, yakni suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis. Dengan kata lain, penyusun tidak semata-mata bertujuan untuk menggunakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan Tinjauan Hukum terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan menggunakan modus Adopsi Ilegal, akan tetapi lebih jauh lagi adalah untuk memahami latar belakang dari permasalahan hukum tersebut. Disamping itu data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak berfikir Deduktif. Dimana metode ini berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

